

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Desain Perencanaan Untuk Kegiatan Kontraktual (Penugasan)

Ruang Lingkup

1. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan oleh konsultan perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku meliputi tugas-tugas survei lokasi, inventarisasi sumber-sumber material yang akan digunakan, perencanaan lingkungan dan kondisi kebutuhan pendidikan di Kepulauan Nias, site/tapak bangunan serta fasilitas dan utilitas yang terdiri dari :

- a. Persiapan melakukan inventarisasi data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah setempat mengenai Peraturan Daerah terkait perizinan;
- b. Mengerjakan perencanaan instalasi pada bangunan-bangunan yang telah ditetapkan;
- c. Perencanaan gedung harus mempedomani hasil uji dari kelayakan konstruksi;
- d. Penyusunan rencana detail struktur, detail arsitektur, detail utilitas, detail mekanikal/elektrikal (sesuai kebutuhan), *Site Plan*, yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui, dan pembuatan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)*, rincian volume/kuantitas pelaksanaan pekerjaan/ Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- f. Mengadakan persiapan pelelangan, untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pokja Pemilihan UKPBJ dalam menyusun dokumen lelang;
- g. Membantu Pokja Pemilihan UKPBJ pada waktu penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*), termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan (BAP) pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi pelelangan ulang;
- h. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan pekerjaan fisik dan melaksanakan kegiatan seperti:
 - melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan (bila ada);
 - memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan pekerjaan;
 - memberikan saran-saran;
 - membuat Laporan Akhir pengawasan berkala.

2. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi beberapa laporan kegiatan dari tahapan proses perencanaan, yaitu :

1. Tahap Konsep Rencana Teknis :

- a. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim

perencana, metode pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan;

- b. Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dan lainnya;
- c. Hasil dan analisis kegiatan dilapangan dalam bentuk laporan dan informasi lapangan, termasuk hasil survei fisik dan data pengguna, peraturan-peraturan, dan lain-lain.

2. Tahap Pra-Rencana Teknis :

- a. Gambar-gambar rencana bangunan dan pra-rencana bangunan;
- b. Perkiraan Biaya Pembangunan/EE (*Engineer's Estimate*) termasuk biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- c. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
- d. Hasil konsultasi rencana dengan pengguna;
- e. Laporan perencanaan;

3. Tahap Pengembangan Rencana :

- a. Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan;
- c. Draf Rencana Anggaran Biaya;
- d. Draf Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
- e. Garis Besar Spesifikasi Teknis;
- f. Gambar Desain Perencanaan Untuk Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Pada Kegiatan :
 1. PEMBANGUNAN RUANG TATA USAHA BESERTA PERABOTNYA SMP NEGERI 3 GIDO
 2. PEMBANGUNAN RUANG UKS BESERTA PERABOTNYA SMP NEGERI 3 GIDO
 3. PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMP NEGERI 3 GIDO
 4. PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) SMP SWASTA ADVENT NIAS
 5. PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SMP NEGERI 3 GIDO
 6. PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SMP NEGERI 3 GIDO

4. Tahap Rencana Detail :

- a. Gambar rencana teknis bangunan pendukung lengkap beserta gambar detailnya;
- b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- d. Laporan Perencanaan rencana struktur, arsitektur, mekanikal/eletrikal (sesuai kebutuhan), utilitas lengkap dengan perhitungan-perhitungan yang diperlukan (Analisis EE dan HPS/OE = Harga Perkiraan Sendiri/*Owner's Estimate*), yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Tahap Pelelangan (Dokumen Perencanaan Teknis):

- a. Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan;
- b. Laporan bantuan teknis dan administratif pada waktu pelelangan;
- c. Daftar rencana kebutuhan tenaga kerja yang relevan sesuai dengan perencanaan;
- d. Daftar rencana kebutuhan alat yang relevan sesuai dengan perencanaan;
- e. Gambar rencana beserta detail struktur, arsitektur, mekanikal/eletrikal (Sesuai kebutuhan), utilitas lengkap dengan perhitungan-perhitungan yang diperlukan (Analisis EE dan HPS/OE), yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Tahap Pengawasan Berkala :

- a. Laporan Pengawasan Berkala, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan dan membuat laporan akhir pengawasan berkala;
- b. Menyusun dokumen laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan peralatan/perengkapan/serta penggunaan IT.

Demikian uraian singkat pekerjaan ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi Calon Penyedia Jasa dan UKPBJ Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 untuk melaksanakan pelelangan Jasa Konsultansi.

Baruzo, 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pendidikan Kabupaten Nias,

JUNIELI MENDROFA, ST, MT.
PENATA TK. I
NIP. 19860601 201101 1 002